



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.  
TELEPON (0986) 2213347  
WEBSITE: [papuabarat.brmp.pertanian.go.id](http://papuabarat.brmp.pertanian.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
PAPUA BARAT  
NOMOR : B-372.2/KPTS/KU.010/H.12.31/05/2025

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
PAPUA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat, diperlukan adanya Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit. Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2025 Tanggal 20 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Sdr.i **Fenty Irianty, S.Si. NIP. 19840228 200912 2 003** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN di unit kerja, sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas yang diberikan oleh KPA berupa:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) unit kerjanya;
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya;
- c. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- d. Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;
- e. Tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa meliputi : penetapan rencana pengadaan barang/jasa, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- f. Menyusun rencana penarikan barang/perencanaan kas;
- g. Melaksanakan kegiatan swakelola;
- h. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- j. Meneliti ketersediaan dana dan membebankan sesuai dengan akun yang bersangkutan;
- k. Menyediakan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, serta menandatangani dan menyampaikan SPP kepada PPSPM;
- l. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi :
  - 1) Menguji kebenaran materil surat-surat, bukti mengenai hak pihak penagih;
  - 2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - 3) Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
  - 4) Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - 5) Memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan;
  - 6) Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen kegiatan dan melaksanakan tugas serta wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBN sesuai ketentuan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab penuh kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat, serta wajib mengikuti arahan dan petunjuk yang diberikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 27 Mei 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari;
2. Menteri Pertanian U.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
5. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Papua Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Arsip.